



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

NOMOR : 35 / Pid.C / 2021 / PN Bdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara Tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS PRIYATNA, DKK  
Tempat lahir : Cilacap  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun, 08-05-1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Melati Utama No.12 Rt.001/012 Kel.Cipadung  
Kec.Panyileukan Kota Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 21 huruf I ayat (1) huruf b ayat (2) huruf e dan g, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2018, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa : ARI T, IIP P, VAIZAL F, ROHAETI, KUSMANA J, NOER R, SAHRUL I, RAHMAT S, UJANG J, YAKOT H, RESA H, IRAWAN, DANI, M.IRFAN H, TATAN R, YUSUF N, ETI N, WALTER N, ZAENAL T, DIAN K, IMAM S, HENI R, MASRAKIN, SAHIDIN, RIDWAN R, DADANG K, YUDI G, AFRIZAL, ABDUL H, SAEPURROHMAN, ADIT T K, SAEPUDIN, REXI N F, RADIAN F, GILANG D, DENI I, RIZKI W, UUS S, IRFAN B, M.AZIS, SAMINGUN (**Polsek Cibeunying Kaler**), BIMO W, NASRUL W, YUSUF M, ADE Y R (**Polsek Kiara Condong**), AULIA N H, SUPRIADI, RAMADANA A, SUDIRMAN, IKIN JAENAL M (**Polsek Cinambo**), ERLANGGA, DAIS, SRI H, ROMAULI L, SANSAN M,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUL H, RIHAN H, RUSMINI W, TAUFIK H, SRI K, ASEP P, M.ROBY A, YOGA N, DADAN D, AGAN S, RONY S, FAHMI R, HERU H, YANI H, AKHMAD M, IRAWAN, TJONG KHOEN FAT, SAHRUL A, APRONI, ABU B S, RIRIS S, SURYA P, ALIANDO P, KARDIMAN, JONATHAN M (**Polsek Bojongloa Kidul**), DIANITA, HARTONO, SONI, MA'SUM, DWI C N, NUR F, AGUS M, RAMDANI T, JAZULI, DIKDIK S, SURYANA, FAJAR S, AJAT, DEDE R, HILMAN, DIAN S, ANGGI P, SOBARA, BANDI, SUMINAR, BADAWI A, SUPRIATNA, RUDY P, FAIZIL, WACHIDIN, FAJAR M, AGUS P, ASEP S, M.FAUZI, ADE N, IKE W N, RINDI M, TARIPAH, ABDUL G, SUSANTO, ADE P, YOKNI (**Polsek Gedebage**), ARIE S, INTAN A, ACHIA S, HERI S, ARI S, SAHRUL, EFRIDAWATI, DELVIN, NOLA R, MISAEL A, APIP, ENJANG, DADAN H, ANDI R, LAILA R, ARPAN, M.GANJAR, SUSWO, DJAP TJAY JAN, TONI H, NIPSAN B, RIAN (**Polsek Sukasari**), ASEP C, RR RITA W, INDRA P, RIPALDI, R.YULI, SAMIKUN, ANDREA L, REKSI S, YULIANA, ONGKY A, HATMOKO, ASEP I, FERY F, TUSINAH, UJANG F, IMAM R, RUDI H, CUCU A, JEJE M, JONO, RIKI H I, AEP S, HENDRICO P, A.SYAIFUL H, RESTU G, ROBANDI, MASI BR G (**Polsek Batununggal**), ENCENG H, JENI A, FIKRI H, SOLEHUDIN, ILHAM H, HAMRIZAL, ANDI B, YENI, REZA, WASIYATI, IMAN S, SUMARNA, YULI A, ACE Y, RAHMAT F, A.FAJAR S, SUWITO, DENI W, RENDI, AZHARI P, SYAHRIL H, LASMANIA N, SUMINAR H, SRI YUSMI, SAEFUL U, DEKA D, ADE A, MUSTAKIM, ANWIL F S, ANISAH B, WINA N, SUJONO (**Polsek Buahbatu**), DICKY S, R.DARAJAT K, SITI O, IRVAN F, EKO S, HENDRI, ARIF Q, FADHLURROHMAN, PIBO, RIDWAN, IRDAN, KELVIN S, YATIMIN, UJANG S, IPIN Z, FIRMANSYAH, M.NURIZAL B, ALIMUDIN, KADIR, RANDRA, HENDRA K, FAUZI R (**Polsek Ujung Berung**), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melanggar Protokol Kesehatan “;

- Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa : BIMO W, TJONG KHOEN FAT, ASEP C, DIANITA, HARTONO, SONI dan JENI A, masing-masing oleh karena itu sejumlah **Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) hari**, ARI T, IIP P, VAIZAL F, ROHAETI, KUSMANA J, NOER R, SAHRUL I, RAHMAT S, UJANG J, YAKOT H, RESA H, IRAWAN, DANI, M.IRFAN H, TATAN R, YUSUF N, ETI N, WALTER N, ZAENAL T, DIAN K, IMAM S, HENI R, MASRAKIN, SAHIDIN, RIDWAN R, DADANG K, YUDI G, AFRIZAL, ABDUL H, SAEPURROHMAN, ADIT T K, SAEPUDIN, REXI N F, RADIAN F, GILANG D, DENI I, RIZKI W, UUS S, IRFAN B, M.AZIS, SAMINGUN, NASRUL W, YUSUF M, ADE Y R, AULIA N H, SUPRIADI, RAMADANA A, SUDIRMAN, IKIN JAENAL M, ERLANGGA, DAIS, SRI H, ROMAULI L, SANSAN M, SAEPUL H, RIHAN H, RUSMINI W, TAUFIK H, SRI K, ASEP P, M.ROBY A, YOGA N, DADAN D, AGAN S, RONY S, FAHMI R, HERU H, YANI H, AKHMAD M, IRAWAN, SAHRUL A, APRONI, ABU B S, RIRIS S, SURYA P, ALIANDO P, KARDIMAN, JONATHAN M, MA'SUM, DWI C N, NUR F, AGUS M, RAMDANI T, JAZULI, DIKDIK S, SURYANA, FAJAR S, AJAT, DIAN S, ANGGI P, SOBARA, BANDI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMINAR, BADAWI A, SUPRIATNA, RUDY P, FAIZIL, WACHIDIN, FAJAR M, AGUS P, ASEP S, M.FAUZI, ADE N, IKE W N, RINDI M, TARIPAH, ABDUL G, SUSANTO, ADE P, YOKNI, ARIE S, INTAN A, ACHIA S, HERI S, ARI S, SAHRUL, EFRIDAWATI, DELVIN, NOLA R, MISAEAL A, APIP, ENJANG, DADAN H, ANDI R, LAILA R, ARPAN, M.GANJAR, SUSWO, DJAP TJAY JAN, TONI H, NIPSAN B, RIAN, RR RITA W, INDRA P, RIPALDI, R.YULI, SAMIKUN, ANDREA L, REKSI S, YULIANA, ONGKY A, HATMOKO, ASEP I, FERY F, TUSINAH, UJANG F, IMAM R, RUDI H, CUCU A, JEJE M, JONO, RIKI H I, AEP S, HENDRICO P, A.SYAIFUL H, RESTU G, ROBANDI, MASI BR G, ENCENG H, FIKRI H, SOLEHUDIN, ILHAM H, HAMRIZAL, ANDI B, YENI, REZA, WASIYATI, IMAN S, SUMARNA, YULI A, ACE Y, RAHMAT F, A.FAJAR S, SUWITO, DENI W, RENDI, AZHARI P, SYAHRIL H, LASMANIA N, SUMINAR H, SRI YUSMI, SAEFUL U, DEKA D, ADE A, MUSTAKIM, ANWIL F S, ANISAH B, WINA N, SUJONO, DICKY S, R.DARAJAT K, SITI O, IRVAN F, EKO S, HENDRI, ARIF Q, FADHLURROHMAN, PIBO, RIDWAN, IRDAN, KELVIN S, YATIMIN, UJANG S, IPIN Z, FIRMANSYAH, M.NURIZAL B, ALIMUDIN, KADIR, RANDRA, HENDRA K dan FAUZI R masing-masing **Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) hari**, DEDE R dan HILMAN **Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) hari**;

3. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- ( seribu rupiah );

Demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari : Jum'at, tanggal : 16 Juli 2021 oleh kami **DALYUSRA,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **R.YANCE RAHADYAN, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Penyidik Polrestabes Bandung atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**R.YANCE RAHADYAN, S.E.,S.H.**

**DALYUSRA,S.H.,M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)